



PARADIGMA BARU HUKUM PERJANJIAN DALAM MENJAWAB TANTANGAN TRANSFORMASI DIGITAL

Amanda Silvia Putri

Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Adzkia, Padang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Hukum perjanjian

Transformasi digital

Smart contract

Perjanjian elektronik

Paradigma hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyusun paradigma baru dalam hukum perjanjian yang dapat menjawab tantangan transformasi digital, khususnya terkait perjanjian elektronik dan kontrak pintar dalam konteks hukum di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif, di mana data diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif untuk mengevaluasi praktik hukum di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum perjanjian di Indonesia mengakui perjanjian elektronik, masih terdapat kekosongan hukum dalam mengatur beberapa aspek penting, seperti validitas kontrak pintar, pembuktian digital, dan otoritas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi interpretatif dan pembaruan norma untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum. Studi ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merancang kebijakan atau strategi adaptif terkait digitalisasi hukum kontrak. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengenalan pendekatan paradigma baru yang menganggap teknologi digital sebagai subjek hukum yang harus diintegrasikan secara struktural, bukan sekadar sebagai pelengkap teknis.

Kata Kunci. hukum perjanjian, transformasi digital, smart contract, perjanjian elektronik, paradigma hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze and develop a new paradigm in the law of agreements that can answer the challenges of digital transformation, especially related to electronic agreements and smart contracts in the context of Indonesian law. The methodology used is normative juridical with qualitative analysis, where data is obtained through literature review which includes legal literature, scientific journals, and legislation documents. In addition, this research also uses conceptual and comparative approaches to evaluate legal practices in various countries. The results show that although Indonesian treaty law recognizes electronic agreements, there is still a legal vacuum in regulating several important aspects, such as the validity of smart contracts, digital evidence, and law enforcement authority. Therefore, interpretative reconstruction and norm updates are needed to ensure legal certainty and protection. This study can serve as a

reference for policy makers, academics, and legal practitioners in designing adaptive policies or strategies related to the digitalization of contract law. The novelty of this study lies in the introduction of a new paradigm approach that considers digital technology as a legal subject that must be structurally integrated, not merely as a technical complement.

Keywords. *contract law, digital transformation, smart contract, electronic agreement, legal paradigm.*

*Corresponding Author

Name : Amanda Silvia Putri
E-mail : padanggg47@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-NC-SA](#) license.



© 2025 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang hukum. Era digitalisasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi pola transaksi dan hubungan hukum antara individu maupun entitas hukum. Salah satu bidang hukum yang terdampak besar oleh transformasi digital adalah hukum perjanjian. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum perjanjian berperan penting dalam memastikan kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan, terutama yang berkaitan dengan transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi.

Dalam konteks tradisional, perjanjian dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum, sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, dengan kemajuan teknologi digital, definisi dan bentuk perjanjian mulai mengalami pengembangan dan perubahan. Perjanjian tidak lagi terbatas pada komunikasi lisan atau tulisan di atas kertas, tetapi juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti email, platform digital, dan sistem blockchain dalam bentuk smart contract. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesesuaian hukum perjanjian konvensional dengan realitas digital saat ini.

Fenomena digitalisasi membawa tantangan dan peluang bagi pengembangan hukum perjanjian. Di satu sisi, digitalisasi mempermudah proses transaksi dan memperluas jangkauan hubungan hukum. Sebaliknya, muncul masalah terkait validitas, keabsahan, dan mekanisme pembuktian dalam perjanjian digital. Contohnya, dalam transaksi e-commerce, seringkali para pihak tidak bertemu secara fisik, dan kesepakatan hanya dibuat melalui klik atau tanda tangan digital. Hal ini memerlukan interpretasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Selain itu, kemunculan smart contract perjanjian yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan-ketentuannya melalui kode komputer menjadi tantangan baru dalam hukum perjanjian. Dalam sistem tradisional, pelaksanaan perjanjian bergantung pada niat baik dan kesepakatan para pihak serta pengawasan lembaga penegak hukum. Di sisi lain, dalam smart contract, pelaksanaan terjadi secara otomatis tanpa intervensi manusia, yang menimbulkan pertanyaan baru, seperti siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kesalahan kode, bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dan apakah prinsip kehendak bebas masih relevan dalam sistem ini.

Transformasi digital juga mempengaruhi konsep pembuktian dalam hukum perjanjian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian sangat bergantung pada alat bukti tertulis. Namun,

dalam transaksi digital, dokumen konvensional digantikan oleh dokumen elektronik dan metadata digital. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti, masih ada celah hukum dalam aspek teknis dan interpretatif, seperti yang terkait dengan otentikasi tanda tangan digital dan integritas data.

Dari perspektif normatif, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi. Ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum bukan sekadar teks, melainkan harus menjadi alat hidup yang dapat menyelesaikan masalah nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui paradigma dalam hukum perjanjian, tidak hanya dalam merumuskan norma baru, tetapi juga dalam mengubah cara berpikir dan pendekatan terhadap hubungan hukum di dunia digital.

Beberapa negara telah mengantisipasi transformasi ini dengan menetapkan regulasi khusus yang mengatur kontrak digital dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Misalnya, Uni Eropa melalui eIDAS Regulation telah mengatur kerangka hukum untuk tanda tangan elektronik dan layanan kepercayaan digital. Sementara itu, Indonesia masih mengandalkan pendekatan konvensional dan belum memiliki regulasi komprehensif yang secara substansial mengatur smart contract atau perjanjian digital.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengkaji secara kritis bagaimana hukum perjanjian dapat direformulasi untuk menghadapi realitas digital. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi celah hukum yang muncul akibat ketidakcocokan antara regulasi yang ada dan praktik digital yang berkembang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perjanjian di Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam tulisan ini meliputi: (1) bagaimana paradigma hukum perjanjian saat ini merespons perkembangan teknologi digital? (2) apa tantangan hukum yang dihadapi dalam penerapan perjanjian elektronik dan smart contract? dan (3) strategi apa yang dapat dilakukan untuk membangun paradigma hukum perjanjian yang adaptif dan futuristik?

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan realitas digital, agar hukum tetap berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang efektif. Tanpa pembaruan paradigma, hukum perjanjian dapat menjadi usang dan tidak mampu menjawab dinamika masyarakat digital. Oleh karena itu, reformulasi paradigma hukum perjanjian menjadi suatu keharusan untuk membangun sistem hukum yang relevan, inklusif, dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi digital.

METODOLOGI

Pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual dan komparatif untuk mengevaluasi praktik hukum di berbagai negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Font size: 12, Times New Roman, bold)

LANDASAN TEORI DAN KONSEP HUKUM PERJANJIAN

2.1. Asas-asas Fundamental Hukum Perjanjian

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hukum perjanjian bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan.

Salah satu konsep utama dalam hukum perjanjian adalah asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak, tanpa perlu formalitas tertentu, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian meliputi: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) cakap untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.

Asas kebebasan berkontrak juga merupakan prinsip fundamental yang memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan¹. Prinsip ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam membuat berbagai bentuk kontrak, tetapi dalam konteks digital, muncul tantangan baru tentang batas kebebasan tersebut ketika perjanjian dilakukan dengan sistem otomatis seperti smart contract.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, dan esensi dari perjanjian adalah kehendak bebas yang dituangkan dalam persetujuan². Akan tetapi, dalam perkembangan digital, kehendak bebas tersebut bisa jadi tidak eksplisit, seperti dalam kontrak daring yang dibuat hanya dengan satu klik persetujuan (clickwrap agreement), tanpa interaksi langsung antar pihak.

2.2. Teori-teori Pendukung Hukum Perjanjian dalam Konteks Digital

Perkembangan teknologi mendorong lahirnya perspektif baru dalam hukum perjanjian. Teori Instrumentalist Law, yang memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, relevan digunakan untuk menganalisis kebutuhan pembaruan hukum perjanjian di era digital. Dalam pendekatan ini, hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi³.

Selain itu, pendekatan Cyberlaw sebagai kerangka teoritis modern juga penting. Cyberlaw menempatkan sistem hukum dalam konteks dunia maya yang memiliki karakteristik borderless, instan, dan anonim. Hal ini menuntut sistem hukum untuk mampu memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas digital, termasuk dalam ranah perjanjian elektronik dan transaksi digital⁴.

Dalam konteks pembuktian, teori tentang kekuatan pembuktian dokumen elektronik juga menjadi relevan. Dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, tetapi pengakuan tersebut masih menghadapi persoalan teknis dalam praktik pengadilan, terutama terkait aspek otentikasi, integritas data, dan keandalan sistem elektronik yang digunakan⁵.

Dengan demikian, landasan konseptual hukum perjanjian perlu diperluas agar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk kontrak baru yang muncul akibat digitalisasi. Paradigma baru tidak hanya sekadar melibatkan revisi hukum positif, tetapi juga menuntut reinterpretasi terhadap asas-asas fundamental hukum perjanjian agar tetap kontekstual dengan zaman.

¹ Maria SW Sumardjono, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, Gadjah Mada University Press, 2001, hlm. 14.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 1–2.

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

⁴ Abdul Wahid & Muhammad Labib, *Delik dan Kejahatan Teknologi Informasi*, Refika Aditama, 2005, hlm. 42.

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 85.

PERKEMBANGAN DIGITAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP HUKUM PERJANJIAN

Transformasi digital telah membawa dampak besar dalam tatanan hukum, khususnya dalam ranah hukum perjanjian. Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan lonjakan signifikan dalam penggunaan teknologi informasi yang mengubah cara individu dan badan hukum berinteraksi dan melakukan transaksi. Kehadiran e-commerce, digital signature, hingga smart contract melalui teknologi blockchain bukan sekadar alat bantu transaksi, melainkan telah menjadi norma baru dalam perjanjian modern. Perubahan ini memunculkan berbagai tantangan serius terhadap sistem hukum perjanjian yang masih berpijak pada fondasi klasik.

Salah satu tantangan utama adalah masalah identifikasi dan autentikasi pihak dalam perjanjian digital. Dalam perjanjian konvensional, keberadaan fisik dan tanda tangan basah berfungsi sebagai bukti yang kuat atas identitas dan kehendak para pihak. Namun, dalam perjanjian digital, bentuk ini digantikan dengan tanda tangan elektronik, yang meskipun diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih menimbulkan kekhawatiran terkait validitas dan keamanannya. Seperti yang dijelaskan oleh Djumhana, “perlu adanya sistem otentikasi berlapis untuk menjamin bahwa tanda tangan digital benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan dan tidak mudah dimanipulasi”⁶.

Tantangan lainnya adalah minimnya pengaturan hukum yang spesifik dan komprehensif terhadap perjanjian digital. Hukum Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang secara eksplisit mengatur tentang smart contract, padahal sistem ini mulai banyak digunakan, khususnya dalam ekosistem blockchain dan Web3. Smart contract merupakan program komputer yang mengeksekusi isi perjanjian secara otomatis tanpa keterlibatan manusia setelah kondisi tertentu terpenuhi. Masalah muncul ketika terjadi kesalahan dalam kode program atau jika salah satu pihak merasa dirugikan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana menyelesaikan sengketa menjadi pertanyaan hukum yang belum terjawab secara tuntas⁷.

Sebagai contoh, dalam kasus DAO Hack pada tahun 2016, celah dalam kode smart contract menyebabkan kerugian sekitar \$60 juta. Kasus ini membuktikan bahwa “walaupun kode adalah hukum (code is law), bukan berarti kode tidak bisa salah atau tidak membutuhkan kerangka hukum yang mengaturnya”⁸. Di Indonesia, ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian belum memadai untuk mengakomodasi perjanjian berbasis kode otomatis, terutama dalam aspek kesepakatan dan kecakapan yang sukar diukur secara digital.

Dari sisi prinsip kebebasan berkontrak, digitalisasi menghadirkan tantangan tersendiri. Banyak kontrak digital dilakukan dalam format standard contract atau clickwrap agreement, di mana pengguna hanya memiliki opsi “setuju” tanpa kesempatan negosiasi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi hukum antara penyedia layanan digital dan konsumen. Menurut Sumardjono, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual dan mengaburkan makna dari persetujuan bebas dalam hukum perjanjian⁹.

Selain itu, tantangan besar juga datang dari aspek pembuktian hukum dalam sengketa perjanjian digital. Meskipun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 92.

⁷ Dimas Andhika, “Smart Contracts dan Tantangan Hukum Perdata di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 33–35.

⁸ Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code*, Harvard University Press, 2018, hlm. 119.

⁹ Maria SW Sumardjono, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, hlm. 45–47.

ayat (1) UU ITE), keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut sangat tergantung pada integritas data dan sistem elektronik yang digunakan. Jika sistem dapat diretas atau datanya dapat dimodifikasi, maka nilai pembuktiannya pun menjadi lemah. Di sinilah letak pentingnya trust system dan digital forensics dalam hukum perjanjian modern¹⁰.

Lebih jauh, digitalisasi menciptakan borderless transaction, yang menimbulkan tantangan lintas yurisdiksi. Dalam perjanjian tradisional, para pihak biasanya berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Namun dalam perjanjian digital, para pihak dapat berada di negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Hal ini menimbulkan persoalan hukum tentang hukum yang berlaku (applicable law) dan pengadilan yang berwenang (forum selection) dalam menyelesaikan sengketa. Dalam praktik internasional, klausul pilihan hukum dan pilihan forum menjadi penting, namun di Indonesia, belum semua kontrak digital menyertakan klausul ini secara eksplisit.

ANALISI PARADIGMA BARU HUKUM PERJANJIAN

ADAPTASI VS REKONSTRUKSI

Aspek	Adaptasi	Rekonstruksi
Definisi	Penyesuaian prinsip hukum lama ke konteks digital	Pembentukan norma baru yang sesuai dengan realitas digital
Fokus Utama	Menerjemahkan asas klasik ke teknologi baru	Merancang ulang struktur dan konsep hukum perjanjian
Contoh Implementasi	- Pengakuan tanda tangan elektronik (UU ITE) - Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti	- Pengaturan smart contract - Klausul pilihan hukum lintas negara
Teori Pendukung	- Konsensualisme tetap relevan (Khairandy, 2003) - Tanda tangan digital setara hukum (Djumhana, 2012)	- Hukum sebagai sistem hidup (Satjipto Rahardjo, 2008) - Perlindungan konsumen digital (Sumardjono, 2001)
Tantangan Utama	- Validitas tanda tangan digital - Penilaian bukti elektronik	- Ketidakjelasan status hukum smart contract - Lintas yurisdiksi
Prinsip Dasar	Retensi terhadap prinsip lama dengan modifikasi teknis	Kebutuhan menciptakan norma dan sistem hukum baru
Tujuan	Menjaga kontinuitas prinsip hukum perjanjian	Mengakomodasi bentuk transaksi digital yang disruptif

¹⁰ Faisal Santiago dan Maryani, "Urgensi Pengaturan Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15 No. 1 (2017), hlm. 24–25.

Pendekatan Global	Implementasi norma ke dalam sistem yang ada (misalnya: legalisasi tanda tangan elektronik)	Penerapan regulasi baru seperti <i>eIDAS Regulation</i> Uni Eropa
Kekuatan	Lebih mudah diterapkan karena tidak mengubah struktur besar	Lebih akomodatif terhadap inovasi digital yang kompleks
Kelemahan	Kurang responsif terhadap bentuk kontrak baru seperti smart contract	Sulit diterapkan tanpa dukungan legislatif dan kehendak politik

Tabel 1.1

STRATEGI ADAPTASI HUKUM PERJANJIAN DALAM ERA DIGITAL

Dalam menghadapi disrupsi teknologi digital, sistem hukum perjanjian tidak dapat bersikap pasif. Ia harus merespons dengan strategi adaptasi yang konkret agar tetap mampu melindungi kepentingan para pihak dan menjaga kepastian hukum. Adaptasi ini bukan sekadar penerimaan terhadap teknologi, tetapi juga bentuk rekontekstualisasi nilai-nilai hukum yang ada dalam sistem baru berbasis digital. Beberapa strategi dapat dijadikan langkah awal yang realistis dan relevan.

5.1. Harmonisasi Peraturan Hukum Konvensional dengan UU ITE

Strategi pertama adalah menyelaraskan hukum perjanjian yang masih mengacu pada KUH Perdata dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5 dan Pasal 11) adalah bentuk respons hukum terhadap digitalisasi kontrak. Namun, hukum perdata klasik belum sepenuhnya memberikan ruang interpretasi bagi keberadaan kontrak non-fisik tersebut.

Menurut Djumhana, "kekuatan pembuktian dokumen elektronik hanya akan maksimal jika sistem peradilan juga memahami dan menerima keabsahannya secara substansial, bukan hanya formal"¹¹. Dengan demikian, diperlukan pelatihan aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman memadai terhadap karakteristik pembuktian digital.

5.2. Penerapan Prinsip Teknologi Netral (Technology Neutrality)

Hukum perjanjian digital harus mengadopsi prinsip *technology neutrality*, yaitu hukum tidak berpihak pada teknologi tertentu, melainkan mengatur berdasarkan fungsi dan prinsip. Hal ini penting agar regulasi tidak ketinggalan zaman ketika teknologi terus berkembang. Sebagaimana diungkapkan oleh Puspa Dewi dalam jurnalnya, "hukum yang berpihak pada satu jenis teknologi akan membatasi fleksibilitas inovasi dan mempersempit cakupan perlindungan hukum"¹².

Dengan teknologi netral, bentuk kontrak bisa berupa aplikasi mobile, platform web, atau bahkan antarmuka blockchain, asalkan memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam hukum.

¹¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 108.

¹² Puspa Dewi, "Kebutuhan Prinsip *Technology Neutrality* dalam Pengaturan Kontrak Elektronik," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 211–213.

5.3. Penguatan Prinsip Transparansi dan Perlindungan Konsumen

Strategi berikutnya adalah mengintegrasikan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen dalam kontrak digital. Banyak kontrak digital saat ini menggunakan format *standard form contract* atau *clickwrap*, di mana pengguna hanya diberi pilihan "setuju" tanpa membaca secara menyeluruh. Hal ini bisa melemahkan asas konsensualisme yang menjadi pilar hukum perjanjian.

Menurut Sumardjono, "kontrak digital tanpa ruang negosiasi akan melahirkan dominasi satu pihak dan melanggar keseimbangan hukum dalam perjanjian"¹³. Oleh karena itu, penyedia layanan digital perlu diwajibkan untuk menyediakan ringkasan perjanjian, serta perlindungan ekstra bagi pihak konsumen.

5.4. Penyesuaian Prosedur Pembuktian di Pengadilan

Adaptasi juga mencakup ranah prosedural, khususnya dalam hal pembuktian kontrak digital di pengadilan. Dibutuhkan pedoman teknis mengenai cara validasi dan verifikasi dokumen elektronik, termasuk penggunaan alat bantu seperti digital forensic dan e-signature validator. Tanpa pedoman ini, pengadilan berisiko menolak bukti digital karena kekurangan atau kekhawatiran akan manipulasi.

Sebagaimana diuraikan oleh Faisal Santiago, "keberhasilan pembuktian digital sangat tergantung pada integritas sistem dan akurasi prosedur yang digunakan dalam pengadilan"¹⁴.

5.5. Kolaborasi Antara Regulator, Akademisi, dan Industri Digital

Terakhir, strategi adaptasi hukum tidak bisa dilakukan sendiri oleh negara. Perlu adanya kolaborasi antara pembuat regulasi, akademisi hukum, dan pelaku industri digital untuk menciptakan regulasi yang aplikatif dan visioner. Model kolaboratif ini akan menghasilkan hukum yang tidak hanya responsif tetapi juga antisipatif terhadap perkembangan teknologi.

Menurut Kartini Muljadi, "hukum harus terus berdialog dengan realitas sosial dan teknologi agar tidak menjadi teks mati, melainkan pedoman hidup yang dinamis"¹⁵.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia melakukan transaksi dan berinteraksi hukum, termasuk dalam ranah hukum perjanjian. Paradigma hukum perjanjian konvensional yang selama ini berakar pada pertemuan fisik, dokumen tertulis, dan sistem analog, kini diuji oleh dinamika dunia digital yang serba cepat, fleksibel, dan lintas batas.

Berdasarkan kajian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar hukum perjanjian di era digital terletak pada ketidaksesuaian struktur normatif lama dengan karakteristik transaksi modern, seperti kontrak elektronik, smart contract, dan perjanjian

¹³ Maria SW Sumardjono, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, hlm. 50.

¹⁴ Faisal Santiago, "Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital," *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 15 No. 1 (2017), hlm. 29.

¹⁵ Kartini Muljadi, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 12.

berbasis platform digital. Untuk itu, dibutuhkan paradigma baru dalam menyikapi transformasi ini yakni melalui dua pendekatan utama: adaptasi dan rekonstruksi.

Strategi adaptasi bertujuan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip lama seperti *konsensualisme* dan *kebebasan berkontrak* ke dalam konteks digital. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai bentuk sah dari kesepakatan. Namun, adaptasi ini perlu didukung oleh penyelarasan regulasi, pelatihan penegak hukum, dan penerapan prinsip *technology neutrality* agar tidak tertinggal dari laju inovasi.

Sementara itu, pendekatan rekonstruksi lebih menekankan pada pembentukan norma hukum baru yang benar-benar sesuai dengan sifat unik transaksi digital, seperti otomatisasi kontrak dalam smart contract, yurisdiksi lintas negara, dan ketimpangan relasi kuasa dalam kontrak digital sepihak. Rekonstruksi menuntut peran aktif negara dan kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri agar tercipta hukum yang responsif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, paradigma baru hukum perjanjian harus berpijak pada sinergi antara adaptasi dan rekonstruksi. Hanya dengan cara ini, hukum perjanjian dapat mempertahankan fungsinya sebagai alat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di tengah derasnya arus transformasi digital.

REFERENSI

- [1] Abdillah, M. R. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 88–102. <https://doi.org/10.22219/jih.v12i1.17683>
- [2] Afandi, A. (2020). Eksistensi Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Online: Tinjauan Yuridis UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 345–361.
- [3] Arifin, S. (2018). Problematika Penerapan Hukum Perikatan dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 122–137.
- [4] Ashshofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Budiyo, R. (2022). Analisis Hukum Perjanjian dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 209–220.
- [6] Dewi, P. (2022). Kebutuhan Prinsip Technology Neutrality dalam Pengaturan Kontrak Elektronik. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 211–213.
- [7] Djumhana, M. (2012). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [8] Fajri, A. (2021). Validitas Kontrak Elektronik dalam Sistem Perdagangan Digital. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 6(1), 93–105.
- [9] Fathoni, M. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Smart Contract dalam Transaksi Blockchain. *Jurnal Al-Adalah*, 17(2), 234–248.
- [10] Febrianto, H. (2019). Adaptasi Hukum Kontrak di Tengah Perkembangan Teknologi. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 9(1), 56–69.
- [11] Herlina, T. (2020). Pembuktian Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 401–417.
- [12] Ismail, M. (2018). E-Commerce Contracts: Between Autonomy and Consumer Protection. *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 6(2), 111–125.
- [13] Khairandy, R. (2003). *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- [14] Muljadi, K. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa.
- [15] Pratama, D. (2022). Tantangan Hukum Perdata dalam Era Digitalisasi. *Jurnal Hukum Prioris*, 8(1), 34–47.
- [16] Purwanto, B. (2019). Perkembangan Kontrak Elektronik dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 180–193.
- [17] Rahardjo, S. (2008). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- [18] Rasyid, A. (2023). Menimbang Relevansi Asas Konsensualisme dalam Era Digital. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 50–64.
- [19] Santiago, F. (2017). Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital. *Jurnal Al-Syir'ah*, 15(1), 25–33.
- [20] Setyawan, D. (2021). Pembuktian dalam Sengketa Perjanjian Digital: Perspektif Praktis. *Jurnal Advokasi dan Hukum*, 3(1), 101–115.
- [21] Sumardjono, M. S. W. (2001). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [22] Wibowo, A. (2020). Paradigma Baru Hukum Kontrak di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ius Civile*, 4(2), 150–166.